



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Mil.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MUH. ALIAH PASRI alias JON Bin ABDUL PASRI;
- 2 Tempat lahir : Makassar;
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / Tahun 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 158/Pen.Pid/2014/PN.Mil. tanggal 01 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2014/PN.Mil. tanggal 01 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Mil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **MUH.ALIAH PASRI ALIAS JON BIN ABDUL PASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOMPOKAN”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD-441-AQ warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia DD-441-AQ warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 04 Januari 2013;  
⇒ Dikembalikan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun.
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 Juli 2013;  
⇒ Dikembalikan kepada saksi Norwis Bandaso.
1. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU** :

Bahwa terdakwa **MUH.ALIAH PASRI ALIAS JON BIN ABDUL PASRI** pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2013, sekira jam 16:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan Tinambung, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada awal bulan Mei 2013 saksi Haji Bernat Luhur Panuwun menghubungi terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa agar mencari seseorang yang mau merental mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DD-441-RQ miliknya, selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2013 terdakwa menghubungi saksi Haji Bernat Luhur Panuwun dan menyampaikan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun bahwa ada sebuah perusahaan yang berkantor di Wasuponda yang akan merental mobil tersebut selama 2 (dua) bulan dimulai pada pertengahan bulan Mei 2013 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2013 dan setelah saksi Haji Bernat Luhur Panuwun dan perwakilan perusahaan yang akan merental mobil tersebut bertemu dan membuat surat perjanjian kontrak, mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DD-441-RQ berikut STNKnya kemudian diserahkan kepada perwakilan perusahaan yang tidak dapat lagi diingat namanya oleh terdakwa dan mengenai biaya rental mobil tersebut dipercayakan sepenuhnya oleh saksi Bernat Luhur Panuwun kepada terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2013 perusahaan yang merental mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun tersebut menyerahkan kepada terdakwa biaya rental mobil tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa hanya menyerahkan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan bahwa perusahaan yang merental mobil tersebut baru menyerahkan setengah dari biaya rental dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, berselang beberapa lama saksi Haji Bernat Luhur Panuwun kembali menagih terdakwa sisa dari biaya rental mobil tersebut namun terdakwa menyampaikan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun agar sabar menunggu.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013 sekira jam 16:00 Wita tanpa sepengetahuan saksi Bernat Luhur Panuwun selaku pemilik mobil tersebut, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada lelaki Lukas Bandaso yang berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 464.3/12/DL/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ledu-Ledu telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang nantinya pada bulan depan akan ditebus kembali oleh terdakwa sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa berselang beberapa hari kemudian saksi Haji Bernat Luhur Panuwun kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut namun terdakwa mengatakan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun bahwa mobil tersebut masih dirental oleh pihak perusahaan dan oleh karena seringnya saksi Haji Bernat Luhur Panuwun menghubungi terdakwa, terdakwa kemudian mengganti nomor handphonenya selanjutnya meninggalkan Sorowako dan menuju ke Jakarta..

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP.**

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **MUH.ALIAH PASRI ALIAS JON BIN ABDUL PASRI** pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2013, sekira jam 16:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan Tinambung, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada awal bulan Mei 2013 saksi Haji Bernat Luhur Panuwun menghubungi terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa agar mencari seseorang yang mau merental mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DD-441-RQ miliknya, selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2013 terdakwa menghubungi saksi Haji Bernat Luhur Panuwun dan menyampaikan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun bahwa ada sebuah perusahaan yang berkantor di Wasuponda yang akan merental mobil tersebut selama 2 (dua) bulan dimulai pada pertengahan bulan Mei 2013 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2013 dan setelah saksi Haji Bernat Luhur Panuwun dan perwakilan perusahaan yang akan merental mobil tersebut bertemu dan membuat surat perjanjian kontrak, mobil Daihatsu Xenia warna Hitam DD-441-RQ berikut STNKnya kemudian diserahkan kepada perwakilan perusahaan yang tidak dapat lagi diingat namanya oleh terdakwa dan mengenai biaya rental mobil tersebut dipercayakan sepenuhnya oleh saksi Bernat Luhur Panuwun kepada terdakwa.

Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2013 perusahaan yang merental mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun tersebut menyerahkan kepada terdakwa biaya rental mobil tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa hanya menyerahkan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan bahwa perusahaan yang merental mobil tersebut baru menyerahkan setengah dari biaya rental dan sisanya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Mll.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, berselang beberapa lama saksi Haji Bernat Luhur Panuwun kembali menagih terdakwa sisa dari biaya rental mobil tersebut namun terdakwa menyampaikan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun agar sabar menunggu.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013 sekira jam 16:00 Wita tanpa sepengetahuan saksi Bernat Luhur Panuwun selaku pemilik mobil tersebut, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada lelaki Lukas Bandaso yang berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 464.3/12/DL/V/2014, tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ledu-Ledu telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang nantinya pada bulan depan akan ditebus kembali oleh terdakwa sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Bahwa berselang beberapa hari kemudian saksi Haji Bernat Luhur Panuwun kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya tersebut namun terdakwa mengatakan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun bahwa mobil tersebut masih dirental oleh pihak perusahaan dan oleh karena seringnya saksi Haji Bernat Luhur Panuwun menghubungi terdakwa, terdakwa kemudian mengganti nomor handphonenya selanjutnya meninggalkan Sorowako dan menuju ke Jakarta..

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 HAJI BERNAT LUHUR PANUWUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Sangkis No. 38 Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah menggadaikan sebuah kendaraan berupa mobil milik Saksi tanpa seizin dari Saksi;
  - Bahwa awal mulanya Terdakwa yang mengaku bekerja di sebuah perusahaan bernama PT. Truba menelpon Saksi dengan maksud akan menyewa mobil milik Saksi, kemudian Saksi menyetujuinya;
  - Bahwa mobil Saksi akan di sewa oleh perusahaan PT. Truba tempat Terdakwa bekerja dan ketika jangka waktu sewa telah habis, Terdakwa menyampaikan kalau mobil Saksi akan disewakan lagi oleh Terdakwa kepada perusahaan lain, yang nantinya Terdakwa akan menyetor uang sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya kepada Saksi;
  - Bahwa sejak mobil Saksi di sewa oleh Terdakwa, Terdakwa baru membayar sebanyak 1 (satu) kali saja sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada bulan pertama sewa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perjanjian yang di buat Saksi dengan Terdakwa hanya berupa lisan saja atas dasar kepercayaan dan Saksi hanya memberikan izin kepada Terdakwa hanya untuk menyewakan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa mobil milik Saksi tersebut bermerek Daihatsu Xenia dengan nomor polisi DD 441 AQ;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari istri Terdakwa kalau mobil milik Saksi tersebut bukan disewakan melainkan sudah di gadai oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama (Bapak) Noris;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mendapatkan informasi cukup mengenai Bapak Noris, lalu Saksi langsung menghubungi Bapak Noris untuk memastikan keterangan dari istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari keterangan Bapak Noris Terdakwa telah menggadaikan mobil yang di maksud kepada Bapak Noris dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain mobil milik Saksi, Terdakwa juga membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

## 2 NORWIS BANDASO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Sangkis No. 38, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah menggadaikan sebuah kendaraan berupa mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun kepada Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mendatangi Saksi dengan membawa sebuah kendaraan berupa mobil merek Daihatsu Xenia nopol DD 441 AQ, dengan maksud akan menggadaikan mobil tersebut dengan jangka waktu paling lama 6 (enam);
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk menemui seseorang yang bernama Lukas Bandaso yang sanggup untuk menerima gadai barang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi bertemu dengan saudara Lukas Bandaso, akhirnya disepakati gadai mobil nyang di bawa oleh Terdakwa di beri harga sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Mll.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan, kalau Terdakwa akan menebus mobil tersebut dalam jangka waktu tidak sampai lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam waktu satu bulan kemudian, Saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku pemilik dari mobil yang telah di gadai oleh Terdakwa tersebut, yang akhirnya Saksi baru mengetahui kalau mobil yang di bawa oleh Terdakwa adalah milik orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Sangkis No. 38, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah menggadaikan sebuah kendaraan berupa mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun kepada saudara Lukas Bandaso;
- Bahwa awalnya mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun memang di sewa oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja yakni di PT. Truba;
- Bahwa setelah jangka waktu sewa telah habis, Terdakwa menawarkan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun untuk Terdakwa sewakan lagi kepada perusahaan lain dan saksi Haji Bernat Luhur Panuwun pun setuju hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa setelah Terdakwa beberapa kali mencarikan pihak yang berniat akan menyewa mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun tersebut tidak berhasil, lalu Terdakwa berpikir untuk menggadaikannya kepada orang lain saja yakni saudara Lukas Bandaso;
- Bahwa Terdakwa memang hanya membayar sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun pada saat pembayaran sewa bulan pertama saja, selanjutnya pada bulan keduanya Terdakwa tidak membayar kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kepada saudara Lukas Bandaso tersebut tanpa seizin dari pemilik mobil tersebut yakni saksi Haji Bernat Luhur Panuwun;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa berniat untuk mengembalikan semua uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD 441 AQ warna hitam;
- 2 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia DD 441 AQ warna hitam;
- 3 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 04 Januari 2013;
- 4 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Sangkis No. 38, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa telah menggadaikan sebuah kendaraan berupa mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun kepada saudara Lukas Bandaso;
- Bahwa benar, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Haji Bernat Luhur Panuwun;
- Bahwa benar, mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa di beri kuasa oleh saksi Haji Bernat Luhur Panuwun untuk mencari pihak perusahaan yang berniat menyewa mobil tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa belum membayar penuh sewa mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun yang di sewa oleh PT. Truba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3 Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat di minta pertanggung jawaban

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Mll.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang bernama MUH. ALIAH PASRI alias JON Bin ABDUL PASRI adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan serta dalam jawab menjawab dipersidangan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan secara jelas dan menunjukkan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang di maksud “dengan sengaja” adalah si pelaku menghendaki melakukan sesuatu dan mengetahui akan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai secara melawan hukum” ialah sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut, padahal si pelaku bukanlah pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2013, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan Sangkis No. 38, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menawari saksi Haji Bernat Luhur Panuwun untuk menyewakan lagi mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun kepada pihak perusahaan yang berminat untuk menyewa mobil tersebut, setelah perusahaan tempat Terdakwa bekerja yakni PT. Truba selesai menyewa mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun tersebut, dengan ketentuan nanti Terdakwa sendiri yang akan menyerahkan uang sewanya;

Menimbang, bahwa saksi Haji Bernat Luhur Panuwun setuju dan menerima baik tawaran Terdakwa tersebut, lalu menyerahkan kepada Terdakwa mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), namun pada kenyataannya Terdakwa tidak juga mendapatkan suatu pihak perusahaan yang berminat menyewa, lalu Terdakwa berpikir untuk menggadaikan saja mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun kepada seseorang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendatangi seseorang yang bernama Norwis Bandaso dan menyampaikan kalau Terdakwa hendak menggadaikan mobil yang dibawanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, lalu saudara Norwis Bandaso mengajak Terdakwa untuk menemui seseorang yang bernama Lukas Bandaso, lalu setelah disampaikan niat Terdakwa tersebut, saudara Lukas Bandaso bersedia menerima gadai berupa mobil seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung menggunakannya secara pribadi untuk kepentingan pribadinya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ialah bahwa sesuatu barang tersebut ada dalam penguasaannya oleh karena kuasa yang diberikan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Haji Bernat Luhur Panuwun memang memberikan kuasa secara lisan saja kepada Terdakwa untuk membawa mobil beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun, agar bisa dicarikan pihak perusahaan mana saja yang berminat menyewa mobil milik saksi Haji Bernat Luhur Panuwun, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD-441-AQ warna hitam, 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia DD-441-AQ warna hitam dan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 04 Januari 2013 yang telah di sita dari Haji Bernat Luhur Panuwun, maka dikembalikan kepada Haji Bernat Luhur Panuwun;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Mil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 Juli 2013 yang telah di sita dari Norwis Bandaso, maka dikembalikan kepada Norwis Bandaso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Haji Bernat Luhur Panuwun mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatan pidananya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUH. ALIAH PASRI alias JON Bin ABDUL PASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DD 441 AQ warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia DD 441 AQ warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 04 Januari 2013;

Dikembalikan kepada saksi Haji Bernat Luhur Panuwun.

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 27 Juli 2013;

Dikembalikan kepada saksi Norwis Bandaso.

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Jum'at**, tanggal **16 Januari 2015**, oleh **Teguh Santoso, S.H.**, sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua, **Abdul Hakim, S.H., M.H.** dan **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Januari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **La Ode Khairul Hakim, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Abdul Hakim, S.H., M.H.**

**Teguh Santoso, S.H.**

**Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Peri Mato, S.H.**